



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 12 TAHUN 1997 SERI D NO. 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 17 TAHUN 1993

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai salah satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya, oleh karenanya perlu pengaturan untuk pengelolaannya sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh anggota masyarakat yang ada;
- b. bahwa dengan semakin terbatasnya ruang, maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan, perlu diatur Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia;
12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati;
14. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
15. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri;
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II;
25. Peraturan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1994 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Purbalingga;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penunjukan, Kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

PURBALINGGA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Wilayah Perencanaan adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan Produksi dan Kawasan Pemukiman, pola jaringan prasarana dan Wilayah-wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan;
- e. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai salah satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- f. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
- g. Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- i. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
- j. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
- k. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- l. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

BAB II AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama A z a s Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah didasarkan atas azas :

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan;

- b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah;
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Bagian Kedua
T u j u a n
Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah bertujuan :

- a. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten dengan berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Daerah Tingkat II;
- c. Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat di Daerah Tingkat II;
- d. Menyusun rencana rinci tata ruang di wilayah serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perijinan lokasi pembangunan.

Bagian Ketiga
S a s a r a n
Pasal 4

Sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah adalah :

1. Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung;
2. Tertatanya jenjang pusat-pusat pelayanan;
3. Tertatanya sistem transportasi;
4. Tertatanya prasarana dan sarana fasilitas sosial, ekonomidan lainnya;
5. Tertatanya kawasan pusat produksi;
6. Tertatanya kawasan pemukiman perkotaan dan pedesaan.

Bagian Keempat
F u n g s i
Pasal 5

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah adalah untuk :

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Tingkat II untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah;
- b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah ditetapkan.

BAB III
KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Pasal 6

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang berlaku serta dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;

- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat II;
- c. Merupakan dasar penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan.

Pasal 7

Wilayah Perencanaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah adalah dalam pengertian Wilayah Administrasi seluas 77.764,122 ha.

Pasal 8

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah adalah 10 tahun dari 1993 sampai dengan tahun 2003 yang berisi :

- a. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- b. Pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu;
- c. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman pedesaan dan perkotaan;
- d. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan;
- e. Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan sumber daya alam lainnya serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

BAB IV STRUKTUR TATA RUANG

Bagian Pertama Tata Jenjang Pusat-pusat Pelayanan Pasal 9

- (1) Pusat-pusat pelayanan adalah :
 - a. Kota Purbalingga berfungsi sebagai Orde I;
 - b. Kota Kemangkong berfungsi sebagai Orde III;
 - c. Kota Bobotsari berfungsi sebagai Orde III;
 - d. Kota Karangreja berfungsi sebagai Orde II;
 - e. Kota Bukateja berfungsi sebagai Orde II;
 - f. Kota Rembang berfungsi sebagai Orde III;
 - g. Kota Kejobong berfungsi sebagai Orde III;
 - h. Kota-kota lain diluar kota0koat tersebut diatas sebagai Orde IV.
- (2) Tata jenjang Pusat-pusat Pelayan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peta I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Transportasi Pasal 10

- (1) Wilayah Pembangunan Daerah dibagi dalam tujuh Sub Wilayah (SWP) sebagai berikut :
 - a. Sub Wilayah Pembangunan I A meliputi Kecamatan : Purbalingga, sebagian Wilayah Kecamatan Kalimanah dan Kecamatan Kutasari dengan pusat pertumbuhan di Purbalingga. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor industri, pertanian dan perdagangan;
 - b. Sub Wilayah Pembangunan I B meliputi Kecamatan : Kemangkong, sebagian Wilayah Kecamatan Kalimanah dan sebagian Wilayah Kecamatan Bukateja dengan Pusat pertumbuhan di Kemangkong. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor industri, pertanian tanaman pangan dan ternak;

- c. Sub Wilayah Pembangunan II C meliputi Kecamatan : Sebagian Wilayah Kecamatan Bobotsari, Mrebet dan Sebagian Wilayah-wilayah Kecamatan Karanganyar dengan Pusat pertumbuhan di Bobotsari. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor pertanian lahan basah (tanaman padi), palawija dan perikanan darat;
 - d. Sub Wilayah Pembangunan II D meliputi Kecamatan : Karangreja, sebagian Wilayah Kecamatan Karanganyar, dan sebagian Wilayah Kecamatan Bobotsari dengan pusat pertumbuhan di Karangreja. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor peternakan, perkebunan kopi, perkebunan coklat dan perkebunan cengkeh;
 - e. Sub Wilayah Pembangunan III E meliputi Kecamatan : Sebagian Wilayah Kecamatan Bukateja, sebagian Wilayah Kecamatan Kaligondang dengan pusat pertumbuhan di Bukateja. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor industri, tanaman padi gogo, palawija, peternakan dan perikanan darat;
 - f. Sub Wilayah Pembangunan III F meliputi Kecamatan : Kecamatan Rembang, sebagian Wilayah Kecamatan Karangmoncol dengan pusat pertumbuhan di Rembang. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor industri wisata, tanaman lahan kering dan perkebunan kopi;
 - g. Sub Wilayah Pembangunan III G meliputi Kecamatan : Kejobong, sebagian Wilayah Kecamatan Rembang dan sebagian Kecamatan Karangmoncol dengan pusat pertumbuhan di Kejobong. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor tanaman palawija, perkebunan dan peternakan unggas.
- (2) Sub Wilayah Pembangunan dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peta I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Jaringan perhubungan darat terdiri dari :
- a. Jalan Kolektor Primair, yang terdiri dari :
 1. Purbalingga – Bukateja – Purworejo – (Kabupaten Banjarnegara);
 2. Purbalingga – Kalimanah – Sokaraja (Kabupaten Banyumas);
 3. Purbalingga – Mrebet – Serang – Baturaden (Kabupaten Banyumas);
 4. Selangggeng – Bobotsari – Karangreja – Belik (Kabupaten Pemalang).
 - b. Jalan Lokal Primair, yang melalui :
 1. Bobotsari–Karanganyar – Karangmoncol – Rembang – Kejobong – Peninggaran (Kabupaten Banjarnegara);
 2. Karangreja – ke perbatasan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Pemalang;
 3. Purbalingga – Subang – Kembaran (Kabupaten Banyumas);
 4. Purbalingga – Kutasari;
 5. Purbalingga – Kemangkon;
 6. Purbalingga – Kaligondang – Kejobong.
 - c. Jalan Kereta Api, yang melalui :

Sokaraja (Kabupaten Banyumas)–Klampok – Mandiraja (Kabupaten Banjarnegara).
- (2) Jaringan perhubungan udara terletak di Kecamatan Bukateja berfungsi sebagai pangkalan Udara TNI AU;
- (3) Pengembangan Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peta 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga Pengembangan Prasarana dan Sarana Lain Pasal 12

- (1) Penyediaan dan pengaturan prasaran dan sarana irigasi dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air untuk kawasan budidaya pertanian;
- (2) Pengembangan jaringan irigasi dan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagaimana dimaksud Lampiran Peta 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Pengembangan energi listrik ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai;
- (2) Pemanfaatan ruang dibawah lintasan jaringan transmisi tegangan tinggi disesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (3) Pengembangan jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peta 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan :
 - a. pemerintahan;
 - b. perdagangan dan jasa;
 - c. industri;
 - d. pemukiman penduduk;
 - e. rekreasi, hiburan, sekolah dan lain-lain.
- (2) Pengembangan jaringan telekomunikasi dimaksud dalam Lampiran Peta 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama Kawasan Lindung Pasal 15

Kawasan lindung di Wilayah Kabupaten sebagaimana pada Lampiran gambar peta nomor 3 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan rawan bencana.

Pasal 16

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tercantum pada Pasal 15 butir a Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. Kawasan hutan lindung yang terletak di kecamatan Karangreja, Kutasari dan Mrebet;
- b. Kawasan Resapan air yang terletak di kawasan sekitar hutan yang terdapat di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga bagian Utara yang mempunyai nilai ketinggian lokasi cukup besar.

Pasal 17

Kawasan Perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kawasan Sempadan Sungai terdiri dari :
 1. Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul;

2. Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 3. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
 4. Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sampai 20 (dua puluh) meter ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dari tepi.
- b. Kawasan sekitar danau/waduk ditetapkan sebesar 50 – 100 meter dari tepi danau/waduk;
 - c. Kawasan sekitar mata air adalah ditetapkan dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.

Pasal 18

Kawasan rawan bencana sebagaimana tersebut Pasal 15 butir c sebagaimana tercantum pada lampiran gambar peta nomor 4 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Rawan bencana tanah longsor terdapat di daerah sekitar wilayah Kecamatan Rembang, Karangreja, Karangmoncol, Mrebet dan Bojongsari;
- b. Rawan bencana banjir terdapat di daerah wilayah sekitar Kecamatan Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kalogondang, Kangmoncol dan Karanganyar;
- c. Rawan bencana kekeringan dan musim kemarau terdapat di daerah wilayah Kecamatan Pengadegan, Kejobong, Kutasari, Bojongsari dan Kaligondang.

Bagian Kedua

Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 19

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peta 07 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Kawasan Budi Daya di daerah terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perindustrian;
- d. Kawasan Pariwisata;
- e. Kawasan Pertambangan;
- f. Kawasan Permukiman Perkotaan dan Pedesaan.

Pasal 21

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana tersebut pada Pasal 20 butir a Peraturan Daerah ini adalah :

Kawasan Hutan Produksi Konservasi yang terdapat di Kecamatan Rembang, Karangmoncol, Karanganyar, Karangreja dan Kutasari.

Kawasan hutan produksi konservasi Pasal ini sebagaimana tercantum pada lampiran gambar nomor 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Kawasan Pertanian sebagaimana tersebut pada Pasal 20 butir b Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan Taman Lahan Basah terdapat di Kecamatan Bukateja, Kemangkon, Purbalingga dan Kalimanah;
 - b. Kawasan Tanaman Lahan Kering terletak di Kecamatan Mrebet, Kejobong, Pengadegan dan sebagian Kecamatan Kutasari dan Bojongsari;
 - c. Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan terletak di Kecamatan Karanganyar, Bobotsari, Karangmoncol dan Karangreja;
 - d. Kawasan Perikanan terletak di Kecamatan Bobotsari, Mrebet dan Kutasari;
 - e. Kawasan Peternakan terdapat di Kecamatan Kejobong, Karangreja dan Kemangkon.
- Kawasan Pertanian Pasal ini sebagaimana tercantum pada Lampiran gambar peta nomor 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Kawasan Pertambangan sebagaimana tersebut pada Pasal 20 butir e Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Pertambangan galian golongan C terdapat di seluruh wilayah Kabupaten;
- b. Pertambangan batubara muda terdapat di Kecamatan Rembang.

Kawasan pertambangan pasal ini sebagaimana tercantum pada Lampiran gambar peta nomor 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Kawasan Perindustrian sebagaimana tercantum pada Pasal 20 butir c Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan industri menengah dan besar, terletak di Kecamatan Kemangkon desa Jetis dan desa Toyareka;
- b. Kawasan industri kecil terdapat di pedesaan.

Kawasan perindustrian pasal ini sebagaimana tercantum pada lampiran gambar peta nomor 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Kawasan Pariwisata sebagaimana tercantum pada Pasal 20 butir d Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Kawasan Wisata Alam terletak di Kecamatan Karangreja;
- b. Kawasan Wisata Budaya terletak di Kecamatan Rembang.

Kawasan pariwisata pasal ini sebagaimana tercantum pada lampiran gambar peta nomor 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Kawasan Pemukiman Perkotaan dan Pedesaan Pasal 20 butir f terdiri dari :

- a. Kawasan pemukiman perkotaan terletak di ibu kota kecamatan;
- b. Kawasan pemukiman perdesaan terletak di desa-desa di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Bagian Ketiga Pengembangan Wilayah Prioritas Pasal 27

Pengembangan Wilayah prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor/sub sektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya.

Pasal 28

- (1) Wilayah Prioritas di Kabupaten yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan terdiri dari :
 - a. Kawasan terbelakang karena keterbatasan sumber daya, terletak di Kecamatan Karangreja;
 - b. Kawasan Kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindarkan kerusakan lingkungan, terletak di Kecamatan Rembang, Kejobong dan Pengadegan;
 - c. Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sektor-sektor strategis/unggul, terletak di Kecamatan Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Bukateja dan Kemangkon;
 - d. Kawasan yang pertumbuhannya cepat, terletak di Kecamatan Bobotsari, Mrebet, Kutasari, Bojongsari, Karangreja, Kejobong dan Kemangkon;
 - e. Kawasan terpencil terletak di Kecamatan Karangmoncol
- (2) Wilayah Prioritas dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peta 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 29

Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek di kawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, swasta, masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud BAB V Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peta rencana alokasi pemanfaatan ruang struktur tata ruang dan kawasan prioritas dengan perbandingan ketelitian 1 : 100.000 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Rencana tata Ruang Wilayah bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 32

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana Tata Ruang Wilayah secara tepat dan mudah.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 33

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Rencana Tata Ruang Wilayah guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (2) Keterpaduan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah dikoordinasikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 34

- (1) Pengendalian Pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perijinan yang ada pada instansi Pemerintah Daerah;

- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban di lakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat/Kepala Wilayah Kecamatan setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 35

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan keadaan;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX P E Y I D I K A N

Pasal 36

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan alokasi yang ditetapkan dalam Bab V Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 10 (sepuluh) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melaksanakan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan rumah;
 - b. Pemasukan rumah;

- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimnya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi hutan;
- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonservasi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan;
- c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya harus segera dicegah perkembangannya.

Pasal 39

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang udara diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 27 Nopember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

DISAHKAN
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Keputusan No. 188.3/306/1997 Tgl. 27 – 8 – 1997

An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

TARTOPO SUNARTO
Penata Tk I
NIP. 500 048 825

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten DaerahTingkat II Purbalingga
Nomor 12 tanggal 13 – 4 – 1997 Seri D No. 12
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 041 736

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA
NOMOR 17 TAHUN 1993
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan regional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dan dilaksanakannya secara merata seluruh wilayah negara Indonesia. Untuk dapat dicapainya laju perkembangan yang terarah dan teratur guna mencapainya suatu wilayah yang menyatu memiliki keseimbangan lingkungan serta pelestarian fungsi tanah, diperlukan pengarahannya wilayah yang direncanakan lebih dahulu.

Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, merupakan salah satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dan dalam pembagian wilayah pengembangannya Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga masuk wilayah pembangunan tersendiri yaitu wilayah Pembangunan V dengan pusat di kota Cilacap dan perkembangannya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdapat didalam wilayah Kabupaten sendiri, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar.

Hal tersebut bila menyangkut potensi maupun permasalahan pokok yang ada untuk diusahakan pengembangan maupun penanggulangannya.

Oleh karenanya, Rencana Tata Ruang Wilayah mempunyai tujuan :

- mewujudkan kebijaksanaan pokok pemantapan ruang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan dan perkembangan antar wilayah Tingkat II;
- menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah serta
- menyusun Rencana Rinci Ruang Wilayah serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam melaksanakan perizinan lokasi pembangunan.

Dengan demikian, Karena Ruang merupakan sumber alam yang penting artinya bagi kehidupan dan perencanaan serta pembangunan yang berkelanjutan, maka perlu pengaturan untuk pengelolaannya, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh anggota masyarakat yang ada.

Hal tersebut berkaitan dengan terbatasnya ruang, maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan, maka dengan mendasarkan kepada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Tata Ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Wilayah Kecamatan Karangreja sebagai Kawasan Pariwisata khusus Wisata alam yang dipusatkan pada tempat wisata Gua Lawa. Wilayah Kecamatan Remabng sebagai Kawasan Pariwisata khusus Wisata Budaya yang dipusatkan dengan obyek utama pad Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman, dengan pengembangan Obyek Air Terjun Sungai Karang di desa Tanalun serta Obyek wisata Ardi Lawet di desa Panusupan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

